

IMPLEMENTASI STRATEGI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID – 19 BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL KALIPUCANG OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN PANGANDARAN

Nurkholid Agus Dani¹, Kiki Endah², Regi Refian Garis³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : nur.kalipucang1052018@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil Observasi yang menunjukkan belum Optimalnya Implementasi Strategi Pencegahan Penyebaran Covid – 19 Bagi Pedagang Pasar Tradisional Kalipucang Oleh Dinas Perdagangan Dan Koprasi Umkm Kabupaten Pangandaran. Dinas Perdagangan Dan Koprasi Umkm Kabupaten Pangandaran mempunyai tupoksi pengawasan dan pembinaan terhadap Para pedagang pasar tradisional Kalipucang Adapun tujuan penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Strategi Pencegahan Penyebaran Covid – 19 Bagi Pedagang Pasar Tradisional Kalipucang Oleh Dinas Perdagangan Dan Koprasi Umkm Kabupaten Pangandaran. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik pengolahan/analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,sesuai dengan 3 variable Implementasi Strategi menurut Tachjan (2006:27-36) Dari 3 (Tiga) dimensi yang diukur ada 2 (Dua) dimensi yang masih belum optimal, yaitu : Unsur Pelaksana, dan Target Group, Unsur Pelaksana (untuk indikator Adanya Edukasi Pola Hidup Sehat bagi pedagang pasar tradisional Kalipucang), (untuk indikator Adanya kebijakan prokes yang berlaku untuk pedagang di pasar tradisional Kalipucang) dan Target Group (Untuk Adanya efektivitas pencegahan penyebaran covid-19). Ada 2 (dua) dimensi yang sudah optimal yaitu : Program, dan Target Group, Program (Untuk indikator Adanya program pelaksanaan pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang), (Untuk indikator Adanya sasaran penerapan pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang) dan Target Group (Untuk indikator Adanya pola interaksi pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pedagang pasar melalui pemerintah daerah).

Kata Kunci : *Implementasi, Strategi, Penyebaran Covid-19*

PENDAHULUAN

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sudah berlangsung sejak manusia itu ada. Salah satu kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut adalah memerlukan adanya pasar sebagai sarana pendukungnya. Dalam sistem ekonomi, pasar mempunyai fungsi-fungsinya sendiri, yang mana dalam fungsi tersebut bertujuan untuk memuaskan perekonomian pasar, dalam islam fungsi pasar bertujuan agar dapat mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Semua fungsi tersebut haruslah meyakinkan setiap orang bahwa pasar dapat memecahkan berbagai masalah. Jadi dalam hal ini beberapa ekonom percaya bahwa ekonomi dalam pasar bekerja dengan efisien dan mereka juga percaya bahwa pasar dapat melaksanakan fungsinya dengan memuaskan, tetapi terkadang pasar juga masih membutuhkan adanya campur tangan pemerintah dalam mekanisme pasar, karena dengan adanya campur tangan pemerintah maka kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi. Implementasi strategi sekumpulan aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategis Suatu strategi di pilih dari semakain banyak alternative yang telah di analisis dan di pertimbangkan dengan teliti dan matang serta di laksanakan dalam satu kurun waktu tertentu.

Maksudnya adalah agar satu organisasi berada pada kondisi dan posisi yang efektif dalam upaya

menciptakan tujuan dan berbagai sasaran dalam lingkungan eksternal yang sering berubah pada tingkat dan intensitasnya yang pada kalanya tidak mungkin di perhitungkan sepenuhnya sebelumnya. Suatu strategi per definisi berorientasi pada masa depan. Karena orientasi demikian pemilihan strategi tertentu pada umumnya di dasarkan pada berbagai asumsi yang berdasarkan asumsi yang di gunakan oleh para perumus dan penentu strategi itu dengan sepenuhnya menyadari bahwa semua peristiwa dan faktor yang berpengaruh pada implementasi strategi dapat di pertimbangkan dan di pehitungkan dengan tepat

Pertimbangan PP 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular adalah:

1. Bahwa penanggulangan wabah penyakit menular merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, perlu menetapkan penanggulangan wabah penyakit menular dengan Peraturan Pemerintah;

Dasar hukum PP 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);

Pertama Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Wabah Penyakit Menular yang telah diundangkan melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984, perlu diatur lebih lanjut berbagai ketentuan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah. Pokok-pokok materi yang perlu diatur menyangkut penetapan dan pencabutan daerah tertentu sebagai daerah wabah, tata cara penanggulangan, upaya-upaya penanggulangan, peran serta masyarakat, penghargaan bagi pihak-pihak yang membantu penanggulangan wabah maupun hal teknis lainnya yang secara keseluruhan dicakup dalam satu Peraturan Pemerintah tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Menjurus terjadinya wabah yang dapat maupun kontak hubungan langsung atau karena jenis dan sifat dari kuman penyebab penyakit wabah itu sendiri. Fakta lain yang dapat

menimbulkan wabah penyakit menular, dapat disebabkan karena kondisi masyarakat dari satu wilayah tertentu kurang mendukung antara lain kesehatan lingkungan yang kurang baik atau gizi masyarakat yang belum baik.

Penanggulangan wabah penyakit menular bukan hanya semata menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penanggulangannya memerlukan keterkaitan dan kerjasama dari berbagai lintas sektor Pemerintah dan masyarakat. Berbagai lintas sektor Pemerintah misalnya Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri. Keterkaitan sektor-sektor dalam upaya penanggulangan wabah tersebut sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya penanggulangan wabah. Selain itu dalam upaya penanggulangan wabah tersebut, masyarakat juga dapat diikutsertakan dalam penanggulangannya, yang keseluruhannya harus dilaksanakan secara terpadu.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan bahwa Implementasi Strategi Pencegahan Penyebaran Covid – 19 Bagi Pedagang Pasar Tradisional Kalipucang Oleh Dinas Perdagangan dan Koprasi UMKM Kabupaten Pangandaran Belum Optimal Adapun permasalahan yang peneliti temukan

pada saat observasi di lapangan didapat beberapa indikator - indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyak pedagang di pasar Kalipucang yang mengabaikan protokol kesehatan disaat hari pasar. Hal tersebut dibuktikan dengan para pedagang yang tidak memakai masker.
2. Kurangnya pelaksanaan program teknis harian dalam memberikan himbauan kepada pedagang pasar, hal tersebut di buktikan dengan tidak adanya jadwal rutin dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan penyebaran covi-19.
3. Kurangnya koordinasi dalam memberikan informasi kepada pedagang terkait teknis vaksinasi yang di adakan di wilayah pasar Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi strategi pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pedagang pasar tradisional kalipucang oleh dinas perdagangan dan koperasi umkm kabupaten pangandaran?

KAJIAN PUSTAKA

Dalam setiap organisasi Pemerintah atau perusahaan selalu mempunyai rencana dalam melakukan apa yang akan dilakukan dimasa depan. Adanya rencana tersebut biasanya sebuah organisasi atau perusahaan mempunyai strategi untuk mencapai rencana yang telah mereka rancang atau rencanakan. Dengan adanya

implementasi strategi yang akan mereka jalankan biasanya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh organisasi.

Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu implementasi yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah,

keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi adalah Sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah yang diarahkan guna tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan terhadap suatu keputusan kebijakan dalam lembaga pemerintah.

Sedangkan Menurut pendapat Mulyadi (2015:12), Buku teori kebijakan Publik dan Pelayanan Publik menjelaskan bahwa :

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: Tahapan pengesahan peraturan perundangan pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, Upaya

perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: Penyiapan sumber daya, unit dan metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan, penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Menurut Meter dan Horn dalam Ratri, (2014:4), *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in: Administration and Society* dalam teorinya menyatakan:

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

Sebuah implementasi terdapat sebuah proses penyusunan peraturan dalam membuat suatu kebijakan tertentu guna mendapat hasil di inginkan guna tercapai nya sistem yang terarah dalam melakukan sebuah kebijakan tertentu

Sedangkan hal lain merujuk kepada pendapat Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2004) dalam buku terjemahan Jualianto Agung Manajemen Startegis menyatakan :

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Kadang – kadang dirujuk sebagai perencanaan operasional, implementasi strategi sering melibatkan keputusan sehari – hari dalam alokasi sumber daya. Proses mungkin melibatkan perubahan dalam budaya, struktur, atau sistem manajemen keseluruhan organisasi, atau dalam semua bidang ini. Kecuali jika seperti itu Perubahan drastis di seluruh perusahaan diperlukan, namun, manajer tingkat menengah dan bawah biasanya menerapkan strategi, dengan tinjauan oleh manajemen puncak. Terkadang disebut sebagai perencanaan operasional, implementasi strategi sering kali melibatkan keputusan sehari-hari dalam alokasi sumber daya. Dilihat dari segi manajemen bahwa implementasi melibatkan perubahan dalam budaya yang menerapkan sistem yang teratur dalam pengembangan sebuah program dilapangan dan

operasional dalam sistem organisasi.

Selanjutnya menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983:139) dalam buku teorinya *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company menjelaskan bahwa Implementasi merupakan “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah -perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Berdasarkan pendapat di atas jika dikaitkan dengan Implementasi Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 Bagi Pedagang Pasar Tradisional, implementasi strategi pencegahan penyebaran covid-19 yang akan di lakukan oleh pemerintah daerah guna untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan yang di buat, guna untuk meningkatkan ketertiban bagi para pedagang pasar tradisional dimasa pandemi dan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada para pedagang pasar tradisional sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, sehingga cita – cita

yang ditentukan oleh organisasi dapat tercapai dengan baik .

Menurut Oktasari (2015:1340), dalam teorinya manajemen Pelayanan Publik menjelaskan bahwa :

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu implementasi yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi adalah Sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah yang diarahkan guna tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan terhadap suatu keputusan kebijakan dalam lembaga pemerintah.

Sedangkan Menurut pendapat Mulyadi (2015:12), Buku teori kebijakan Publik dan Pelayanan Publik menjelaskan bahwa :

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai

perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: Tahapan pengesahan peraturan perundangan pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni: Penyiapan sumber daya, unit dan metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan, penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Menurut Meter dan Horn dalam Ratri, (2014:4), *The Policy Implementation Process: A Concentual Framework in: Administration and Society* dalam teorinya menyatakan

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam

keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

Sebuah implementasi terdapat sebuah proses penyusunan peraturan dalam membuat suatu kebijakan tertentu guna mendapat hasil di inginkan guna tercapainya sistem yang terarah dalam melakukan sebuah kebijakan tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas jika dikaitkan dengan Implementasi Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19 Bagi Pedagang Pasar Tradisional, implementasi strategi pencegahan penyebaran covid-19 yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah guna untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan yang di buat, guna untuk meningkatkan ketertiban bagi para pedagang pasar tradisional dimasa pandemi dan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada para pedagang pasar tradisional sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, sehingga cita – cita yang ditentukan oleh organisasi dapat tercapai dengan baik.

Pengertian Pasar

Menurut Santoso, (2017) pasar sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pengertian pasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli.

Secara fisik pasar merupakan pemusatan beberapa pedagang tetap yang selanjutnya para pedagang tersebut menempati bangunan-bangunan. Sedangkan secara fungsional, pasar adalah suatu tempat dimana terjadi proses tukar menukar dan proses itu berlangsung bila sejumlah penjual dan pembeli bertemu satu sama lainnya yang kemudian sepakat untuk memindah tangankan barang-barang yang diperjualbelikan kepada pembeli yang dinyatakan dengan bentuk transaksi. Secara ekonomi, pasar merupakan sebagai pusat sosial ekonomi suatu lingkungan, dimana penduduk dapat memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan barang-barang pokok sehari-hari atau kebutuhan jasa-jasa dalam bentuk tradisional. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli

atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya beli. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses transaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar adalah satu dari berbagai system institusi, prosedur, hubungan social dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.

Jenis Pasar

Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Pasar modern pada umumnya diisi oleh *retailer* (pengecer besar), baik perusahaan pengecer dengan skala lokal maupun nasional. Mereka ini merupakan pesaing yang mengancam keberadaan pasar-pasar tradisional. Oleh karena itulah modernisasi pasar dengan manajemen pengelolaan secara modern baik dari sistem pengelolaan maupun kelembagaannya perlu ditingkatkan untuk mengembangkan perekonomian pedagang kecil serta pemacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Yamato (2011: 15), kelebihan dan kelemahan pasar tradisional dan pasar modern adalah sebagai berikut:

1. Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern. Biasanya lokasi dari pasar tradisional ini strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, memiliki harga yang rendah, serta sistem tawar-menawar yang menunjukkan sikap keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan tersendiri yang dimiliki pasar tradisional.
2. Pasar tradisional memiliki kelemahan yang sangat urgen ialah pada kumuh dan kotornya lokasi pasar. Bukan hanya itu saja, banyaknya produk yang mayoritas diperjualbelikan oleh oknum pedagang yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan bahan kimia yang tak seharusnya dipakai, dan praktek seperti itu marak sekali terjadi di pasar tradisional. Bukan hanya itu saja, kurang menariknya kemasan produk di pasar tradisional juga yang membuat kurang dilirik konsumen, bahkan makin hari bukannya semakin bagus akan tetapi malah semakin memburuk kondisinya. Dan jelas hal seperti itu cukup membahayakan keberadaan pasar tradisional.
3. Kelebihan pasar modern dibanding pasar tradisional cukup jelas, mereka memiliki banyak keunggulan yakni; nyaman, bersih serta terjamin. Dan tiga hal tersebut yang membuat para konsumen mau

membeli ke pasar modern. Sejuk, bersih, nyaman mempunyai peranan penting bagi pasar modern, dan ketiga komponen tadi menjadi andalan dari pasar modern dan hal tersebut tidak dimiliki oleh pasar tradisional.

4. Secara sekilas, tidak terdapat kelemahan dari pasar modern ini. Mungkin kelemahannya terdapat pada praktik jual belinya dimana konsumen tidak bisa menawar harga barang yang hendak dibelinya.

Fungsi Pasar

Pasar tidak hanya sebagai tempat untuk pelayanan jual beli saja, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah “Bahwa untuk mengembalikan dan/atau meningkatkan fungsi pasar sebagai salah satu penunjang kegiatan perekonomian, perlu dilakukan pembangunan, rehabilitasi atau renovasi pasar rakyat”.

Tipe Pasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Tipe pasar berdasarkan fungsi pelayanannya dibagi menjadi:

Pasar Rakyat Tipe A

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A merupakan pasar yang memenuhi kriteria:

- a. Luas lahan minimal 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- b. Jumlah pedagang minimal 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
- c. Operasional pasar harian; dan
- d. Berlokasi di ibukota provinsi/kabupaten/ kota.

Pasar Rakyat Tipe B

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B merupakan pasar yang memenuhi kriteria:

- a. Luas lahan minimal 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
- b. Jumlah pedagang minimal 150 (seratus lima puluh) orang;
- c. Operasional pasar minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
- d. Berlokasi di ibukota kabupaten/kota.

Pasar Rakyat Tipe C

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C merupakan pasar yang memenuhi kriteria:

- a. Luas lahan minimal 500 m² (lima ratus meter persegi);
- b. Jumlah pedagang minimal 50 (lima puluh) orang;
- c. Operasional pasar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
- d. Berlokasi di ibukota kecamatan/desa.

Pasar Rakyat Tipe D

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf D merupakan pasar yang memenuhi kriteria:

- a. Luas lahan minimal 500 m² (lima ratus meter persegi);

- b. Jumlah pedagang minimal 50 (lima puluh) orang;
- c. Oprasional pasar minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
- d. Berlokasi di ibukota kecamatan/ desa.

Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha mikro kecil Menengah

Dinas Perdagangan dan Koprasi UMKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta tugas pembantuan. Dinas Perdagangan dan Koprasi UMKM adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan

perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan Ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan nasional. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang Perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koprasi UMKM Kabupaten Pangandaran menurut peraturan Bupati Pangandaran nomor 80 tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Koperasi Umkm telah diatur dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran;

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam kerangka pemikiran ini akan dikemukakan terlebih dahulu teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sebagai upaya untuk lebih mengarahkan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kerangka pemikiran ini diperlukan sebagai alat untuk memudahkan peneliti, sebab ini merupakan pedoman berfikir bagi peneliti. Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari suatu masalah yang dipilih.

Berkaitan dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, bahwa Dinas Perdagangan dan Koprasi umkm Kabupaten Pangandaran dalam implementasi strategi pencegahan penyebaran covid-19 bagi pedagang pasar tradisional Kalipucang belum berjalan dengan optimal. Implementasi Strategi merupakan salah satu bidang kajian Ilmu Pemerintahan. Maka dari itu, dalam melakukan analisis dari permasalahan dan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada teori – teori Ilmu Pemerintahan.

Uraian tersebut di atas sesuai dengan yang dikemukakan Taliziduhu Ndaha (2003 :8) mendefinisikan “ Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan

sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah tujuan pemerintahan “.

Pada dasarnya, pencegahan penyebaran covid-19 bertujuan untuk kesejahteraan para pedagang pasar tradisional dan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran wabah virus covid-19. Untuk mencapai tujuan ini di perlukan dukungan kualitas sumber daya manusia dan instansi terkait supaya apa yang diharapkan bisa berjalan dengan optimal.

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 merupakan upaya awal dalam menanggulangi wabah penyakit. Upaya dalam pencegahan penyebaran covid-19 dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Menurut tachjan (2006: xiv) keberhasilan implementasi kebijakan publik memerlukan pendekatan top-down dan bottomup sekaligus. Pendekatan top-down terutama berfokus pada ketersediaan unit pelaksana (birokrasi); standar pelaksanaan; kewenangan; koordinasi; dll. Pendekatan bottom-up menekankan pada strategi-strategi yang digunakan oleh pelaksana saat menentukan tujuan-

tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik sebagai dasar untuk memahami kebijakan publik itu secara keseluruhan.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui implementasi strategi Pencegahan penyebaran covid 19 di pasar tradisional kalipucang kabupaten Pangandaran peneliti menggunakan variabel variabel yang mempengaruhi berjalanya implemntasi strategi menurut tacjan (2006:27-36) yaitu terdapat unsur pelaksana, program dan target group;

1. Unsur Pelaksana

a. Adanya Edukasi Pola Hidup Sehat bagi pedagang pasar tradisional Kalipucang

Pola hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga dan melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh, sehingga berdampak baik bagi

kesehatan. Menerapkan pola hidup sehat juga menjadi hal yang sangat penting, lebihlebih di masa pandemi seperti ini, menjaga kesehatan dan imunitas tubuh menjadi hal yang utama dan paling utama untuk terhindar dari virus covid-19. Proses pola hidup sehat sebagaimana tercantum dalam pasal 12 nomor 68 tahun 2020 difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas, yaitu meliputi: peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit dan peningkatan kualitas lingkungan peningkatan edukasi hidup sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 (delapan) orang informan terkait pelaksanaan Pola Hidup Sehat di Pasar Tradisional Kalipucang diperoleh informasi bahwa sampai saat ini proses pola hidup sehat sebagai mana tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran 12 Nomor 68 Tahun 2020 belum dilaksanakan secara rutin terkait dengan tujuan gerakan germas.

b. Adanya kebijakan prokes yang berlaku untuk pedagang di pasar tradisional Kalipucang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 8 (delapan) orang informan terkait kebijakan prokes yang berlaku untuk pedagang di pasar tradisional Kalipucang bahwa masih banyaknya para pedagang maupun pengunjung pasar yang abai terhadap protokol kesehatan yang berlaku dilingkungan pasar tradisional Kalipucang.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang kebijakan prokes yang berlaku untuk pedagang di pasar tradisional Kalipucang bahwa masih banyaknya para pedagang maupun pengunjung pasar yang abai terhadap protokol kesehatan yang berlaku dilingkungan pasar tradisional Kalipucang. Dapat disimpulkan terkait kebijakan prokes yang berlaku untuk pedagang di pasar tradisional Kalipucang bahwa dari pihak Dinas sudah memberi himbauan atau kebijakan terkait prokes kepada para pedagang pasar namun masih banyak para pedagang maupun pengunjung pasar yang masih abai terhadap protokol kesehatan yang berlaku dilingkungan pasar tradisional Kalipucang.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 disusun untuk meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam mengantisipasi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum. Protokol kesehatan ini dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di di tempat dan fasilitas umum dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, dan

secara makro dapat berkontribusi mencegah penularan atau penyebaran COVID-19 di masyarakat

2. Program

a. Adanya program pelaksanaan pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang

Program pencegahan penyebaran covid-19 harus dilakukan secara progresif karena penularan covid-19 mudah terjadi. Berdasarkan bukti ilmiah, covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin (droplet) tidak melalui udara. Sehingga dalam meminimalisir terjadinya penularan wabah virus covid-19 diperlukan program untuk pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang program pelaksanaan pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang diperoleh informasi bahwa Dinas Perdagangan dan Koprasi UMKM Kabupaten Pangandaran sudah melakukan program pelaksanaan pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang. Dapat disimpulkan terkait program pelaksanaan pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang diperoleh informasi bahwa Dinas Perdagangan dan Koprasi UMKM Kabupaten Pangandaran sudah melakukan Program Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di

Pasar Tradisional Kalipucang, namun ada sebagian pedagang yang tidak patuh akan program pelaksanaan pencegahan penyebaran covid-19 yang telah dibuat sehingga dalam penerapan atau pelaksanaan program tersebut tidak berjalan dengan optimal.

Menurut Tayibnapis dalam Munthe (2015) Menjelaskan bahwa: “program ialah segala sesuatu yang dicobalakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”. Hal senada menurut Munthe “program ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi secara terencana dengan saksama dan terjadi dalam proses kegiatan yang terus berlangsung/berkesinambungan dan melibatkan banyak orang”.

Menurut Hariyono Suyitno (1989:2) Menjelaskan terkait Pencegahan Penyakit Pencegahan dalam arti luas tidak hanya terbatas ditujukan terhadap seseorang yang sehat tetapi dapat pula ditujukan terhadap penderita yang sedang sakit. Sesuai dengan batasan "pencegahan" ialah "the act of keeping from happening", yang maksudnya merupakan tindakan yang menjaga jangan sampai terjadi sesuatu atau dengan kata lain jangan sampai terlanjur parah. Berdasar batasan di atas maka hampir semua tindakan kedokteran yang dilaksanakan mengandung unsur pencegahan. Sehingga pada gilirannya para dokter dalam pelayanan klinis harus berusaha mencegah terjadinya "60" ialah "Death,

Disease, Disability, Discomfort, Dissatisfaction, and Destitution kematian, penyakit, cacat, nyeri, ketidakpuasan dan penderitaan

3. Adanya sasaran penerapan pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang.

Sasaran utama dari penerapan pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang adalah pedagang serta pengunjung dilingkungan pasar tradisional Kalipucang, dengan pertimbangan bahwa mayoritas pedagang dan pengunjung dilingkungan pasar tradisional Kalipucang sangat vital terhadap penyebaran virus covid-19, salah satunya yaitu berdagang di pasar yang tentunya selalu bersinggungan terhadap individual yang lain sehingga penerapan protokol kesehatan sangat penting untuk di terapkan dan direalisasikan oleh pedagang serta pengunjung pasar tradisional Kalipucang. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang Adanya sasaran penerapan pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang diperoleh data bahwa Dinas Perdagangan dan Koprasi UMKM sudah melakukan sasaran penerapan pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang.

Dari uraian setiap indikator dalam dimensi Program diketahui bahwa Dinas Perdagangan dan Koprasi UMKM sudah melaksanakan semua indikator. Hanya saja untuk kegiatan program pelaksanaan pencegahan

penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang kurang. Hal tersebut dikarenakan para pedagang kurang memiliki pemahaman tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan di masa pandemi. Adapun upaya agar pelaksanaan Kegiatan program pelaksanaan pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang dapat dilaksanakan dengan optimal dengan cara mengingatkan kepada para pedagang pasar agar senantiasa patuh akan pelaksanaan protokol kesehatan, dan memberi pemahaman kepada para pedagang bahwa pentingnya penerapan protokol kesehatan dimasa pandemi seperti sekarang ini, dan memberi edukasi tentang vaksinasi, dengan memberi pengertian ada sebagian berita yang memang hoax yang harus di klarifikasi dan dikasih edukasi agar kedepannya meningkat pemahamannya terkait vaksin dan mau untuk di vaksin.

Menurut Tachjan Program (2006:26-27) adalah kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program

3. Target Group Implementasi Strategi Pencegahan Penyebaran Covid – 19 bagi Pedagang Pasar Tradisional Kalipucang oleh

Dinas Perdagangan Dan Koprasi Umkm Kabupaten Pangandaran

a. Adanya pola interaksi pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pedagang pasar melalui pemerintah daerah

Pola interaksi merupakan aktifitas sosial yang dimana tentunya kita saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari hal inilah yang menciptakan pola interaksi di masyarakat yang terjadi di setiap harinya karena hubungan yang tercipta dari komunikasi yang terjalin baik sengaja maupun tidak sengaja di antara dua orang maupun lebih yang bertujuan untuk saling mempengaruhi satu sama lain guna mencapai satu tujuan tertentu baik mulai dari individu ke individu hingga kelompok dengan kelompok. Dapat disimpulkan terkait adanya pola interaksi pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pedagang pasar melalui pemerintah daerah sudah melakukan pola interaksi pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pedagang pasar dan berjalan dengan optimal.

Menurut Soerjono Soekanto (2012:55) interaksi sosial merupakan dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis mencakup hubungan antar individu, antar kelompok atau antara individu dan kelompok. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.

b. Adanya efektivitas pencegahan penyebaran covid-19

Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Suatu kegiatan dikatakan efisiensi apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang adanya efektivitas pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pedagang pasar melalui pemerintah daerah sudah melakukan efektivitas pencegahan penyebaran Covid-19. Namun masih banyak para pedagang maupun pengunjung pasar yang masih abai terhadap protokol kesehatan dimasa pandemi dan Terkait efektivitas mungkin terkesan terlihat belum maksimal, ada saja satu dua yang melanggar tetapi dari pihak Dinas tidak ada henti-hentinya, tidak bosan-bosannya bersama para petugas pasar dan pihak himpunan pasar yang ada di lingkungan pasar Kalipucang dengan tetap mensosialisasikan terkait pentingnya pencegahan penyebaran covid-19 di masa pandemi dilingkungan pasar tradisional Kalipucang. Dapat disimpulkan terkait adanya efektivitas pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pedagang pasar melalui pemerintah daerah sudah melakukan efektivitas pencegahan

penyebaran Covid-19. Namun masih banyak para pedagang maupun pengunjung pasar yang masih abai terhadap protokol kesehatan dimasa pandemi dan Terkait efektivitas mungkin terkesan terlihat belum maksimal, ada saja satu dua yang melanggar tetapi dari pihak Dinas tidak ada henti-hentinya, tidak bosan-bosannya bersama para petugas pasar dan pihak himpunan pasar yang ada di lingkungan pasar Kalipucang dengan tetap mensosialisasikan terkait pentingnya pencegahan penyebaran covid-19 di masa pandemi dilingkungan pasar tradisional Kalipucang.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Dari uraian terkait indikator pertama yaitu adanya pola interaksi pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pedagang pasar melalui pemerintah daerah, ternyata berdasarkan informasi hasil wawancara dan data yang diperoleh melalui observasi bahwa indikator tersebut sudah sesuai. Dari

mulai mengingatkan langsung kepada pedagang untuk patuh terhadap protokol kesehatan, dan selalu memberi arahan atau himbauan kepada para pedagang akan pentingnya pencegahan penyebaran covid-19 dimasa pandemi. Selama ini yang masih menjadi hambatan adalah Kurangnya kesadaran para pedagang dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan benar sebelum dan sesudah aktivitas, dan minimnya kesadaran menggunakan protokol kesehatan seperti masker saat melakukan kegiatan di pasar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terkait Implementasi Strategi PencegahanPenyebaran Covid – 19 Bagi Pedagang Pasar Tradisional Kalipucang Oleh Dinas Perdagangan Dan Koprasi Umkm Kabupaten Pangandaran dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Strategi Pencegahan Penyebaran Covid – 19 Bagi Pedagang Pasar Tradisional Kalipucang Oleh Dinas Perdagangan dan Koprasi UMKM Kabupaten Pangandaran secara umum masih belum optimal. Dari 3 (Tiga) dimensi yang diukur ada 2 (Dua) dimensi yang masih belum optimal, yaitu : Unsur Pelaksana, dan Target Group, Unsur Pelaksana (untuk indikator Adanya Edukasi Pola Hidup Sehat bagi pedagang pasar tradisional Kalipucang), (untuk indikator Adanya kebijakan prokes yang berlaku untuk pedagang di pasar tradisional

Kalipucang) dan Target Group (Untuk Adanya efektivitas pencegahan penyebaran covid-19). Ada 2 (dua) dimensi yang sudah optimal yaitu : Program, dan Target Group, Program (Untuk indikator Adanya program pelaksanaan pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang), (Untuk indikator Adanya sasaran penerapan pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang) dan Target Group (Untuk indikator Adanya pola interaksi pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pedagang pasar melalui pemerintah daerah

Saran yang disampaikan penulis untuk mencapai suatu Implementasi Strategi PencegahanPenyebaran Covid – 19 Bagi Pedagang Pasar Tradisional Kalipucang adalah :

Bagi Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah Daerah untuk meningkatkan kegiatan promosi kesehatan dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pedagang tentang

1. Pentingnya melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan melalui berbagai media massa yang mudah untuk di pahami dan mudah diterima oleh pedagang pasar Kalipucang.
2. Melakukan evaluasi dan pengawasan khusus terhadap poin-poin aturan dalam kebijakan pelaksanaan protokol kesehatan di pasar tradisional Kalipucang yang kepatuhannya masih cenderung

jarang dilakukan Pedagang, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

3. Menetapkan instrumen insentif secara tegas selain pemberian sanksi teguran terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan. Penataan kembali pasar agar adanya pemerataan pedagang yang tidak hanya berkumpul di suatu titik tertentu. Diperlukan peningkatan sanitasi dan pemeliharaan kios - kios pasar agar lebih menarik perhatian pengunjung untuk mengunjungi area dalam pasar.

Bagi Pedagang

1. Diharapkan pedagang dapat senantiasa menerapkan perilaku pencegahan COVID-19 terutama saat berada lingkungan di pasar, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2. Diharapkan untuk kedepannya para pedagang pasar tradisional Kalipucang bisa lebih patuh terhadap kebijakan yang berlaku terkait pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kalipucang.

Peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji faktor-faktor lain seperti sarana dan prasarana, pengawasan, motivasi, dan lain-lain. Selain itu, diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan

penerapan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

Edu Psy Couns: Journal of Education, Psychology and Counseling, 2 (1), 146-153.

Hanoatubun, S. (2020). *Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia*.

Heene. Aime. (2010). *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.

J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2004). dalam buku terjemahan Jualianto Agung *Manajemen Startegis*

Jones, C. O., 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Wadsworth, Inc. California

Munandar, M. (2010). *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Yogyakarta : BPF.

Nuraida, Ida (2014). *Manajemen Administrasi Perkotaan Edisi Revisi*. Yogyakarta. PT Kanisius

Kencana Syafiie, Inu (2014) *Ilmu Pemerintahan*

Prof. Dr. dr. Sutaryo, Sp.A(K) *Buku Peraktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid 19)*

Raco J.R (2010) *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*

Steers, Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi (Organizational Effectiveness)*. Santa Monica, California : Goodyears Publishing Company, Inc, Penerjemah Dra. Magdalena Jamin. Diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen dan Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sugiono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*

Sugiono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*

Yusuf Muri (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*